UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI

PENATAAN REGULASI KEPEMILIKAN MOBIL DI INDONESIA GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN SDGs KE-16

Oleh:

Much Sakha

Rifqi Ridlo Phahlevy

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2026

Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia mengalami peningkatan kebutuhan terhadap kendaraan pribadi seiring perkembangan aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Peningkatan kepemilikan mobil perlu diikuti regulasi yang memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi, terutama terkait registrasi, identifikasi, persyaratan kendaraan, dan kewajiban perpajakan. Meskipun berbagai aspek tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, keteraturan dan keselarasan antarketentuan tetap perlu dikaji. Hal ini berkaitan dengan SDGs ke-16 yang menekankan supremasi hukum, keadilan, kelembagaan yang efektif dan akuntabel, transparansi, akses informasi, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis keselarasan regulasi kepemilikan mobil di Indonesia dengan prinsip dan nilai SDGs ke-16.

Pendahuluan

Alasan mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan (Urgensi Penelitian)

- Regulasi kepemilikan mobil di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan, mulai dari registrasi, identifikasi, persyaratan kendaraan, hingga kewajiban perpajakan.
- Banyaknya regulasi perlu disertai keteraturan dan keselarasan antarketentuan, agar tidak menimbulkan prosedur yang tumpang tindih atau membingungkan masyarakat.
- SDGs ke-16 menekankan kepastian hukum, keadilan, kelembagaan yang efektif dan akuntabel, transparansi, akses informasi, serta partisipasi masyarakat, sehingga prinsip tersebut relevan digunakan untuk menilai kualitas regulasi kepemilikan mobil.
- Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji keselarasan regulasi kepemilikan mobil di Indonesia dengan prinsip dan nilai SDGs ke-16 melalui pendekatan hukum normatif.
- Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang telah berlaku telah sejalan dengan SDGs ke-16 serta aspek apa yang masih perlu diperkuat dalam penataan dan pelaksanaannya.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. **Apakah regulasi kepemilikan mobil di Indonesia telah sejalan dengan prinsip dan nilai yang diusung oleh SDGs ke-16?**

Rumusan masalah ini digunakan untuk menganalisis keselarasan regulasi kepemilikan mobil yang berlaku dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam SDGs ke-16.

Fokus Penilaian

Penelitian ini berfokus pada regulasi kepemilikan mobil yang telah berlaku di Indonesia dan keterkaitannya dengan prinsip SDGs ke-16, meliputi kepastian hukum, keadilan, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan, transparansi, akses informasi, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini tidak diarahkan pada pembentukan regulasi baru, tetapi melihat keteraturan dan keselarasan regulasi yang sudah berlaku.

Metode

- **Jenis Penelitian:** Penelitian hukum normatif (normative legal research).
- **Pendekatan:** Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan kepemilikan mobil, registrasi, identifikasi, kelayakan kendaraan, pelayanan, dan pajak.
- **Bahan Hukum:** (1) Primer: UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 55 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2022; Perpol No. 7 Tahun 2021; serta regulasi pelayanan, administrasi, dan informasi yang relevan [3]–[6], [13], [15], [18]. (2) Sekunder: buku hukum/kebijakan, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan resmi pemerintah/organisasi internasional.
- **Analisis:** Bahan hukum dianalisis secara deskriptif untuk melihat kesesuaian regulasi yang berlaku dengan prinsip dan nilai SDGs ke-16.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan mobil di Indonesia telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Pengaturan tersebut meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan, persyaratan dan kelayakan kendaraan, serta kewajiban perpajakan. Registrasi dan identifikasi kendaraan diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan diperjelas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Sementara itu, persyaratan teknis dan kelayakan kendaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, sedangkan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Selanjutnya, regulasi tersebut dilihat berdasarkan prinsip dan parameter SDGs ke-16, yaitu supremasi hukum dan kepastian hukum, akses yang setara terhadap keadilan, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi kelembagaan, pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, dan partisipatif, akses masyarakat terhadap informasi, serta keadilan dan non-diskriminasi. Parameter tersebut digunakan sebagai dasar untuk melihat keterkaitan regulasi kepemilikan mobil dengan prinsip dan nilai SDGs ke-16.

Berdasarkan hasil tersebut, regulasi kepemilikan mobil di Indonesia secara normatif telah memiliki kesesuaian dengan sebagian besar prinsip SDGs ke-16. Namun, kesesuaian tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal karena regulasi kepemilikan mobil tersebar dalam beberapa peraturan dengan ruang lingkup yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaannya masih membutuhkan keterpaduan dan konsistensi antarregulasi serta antarinstansi.

Pembahasan

1. Kepastian Hukum dan Akses terhadap Keadilan

Kesesuaian pertama terlihat dari aspek kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur kewajiban registrasi kendaraan bermotor, sedangkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 memperjelas proses registrasi dan identifikasi kendaraan. Adanya pengaturan mengenai BPKB, STNK, TNKB, identitas kendaraan, dan perubahan data kepemilikan memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengetahui status kendaraan dan prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan target 16.3 yang menekankan supremasi hukum dan akses yang setara terhadap keadilan. Namun, keberadaan aturan saja belum otomatis menjamin kepastian hukum sepenuhnya karena kepastian hukum juga dipengaruhi oleh konsistensi dalam pelaksanaan administrasi.

2. Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Lembaga

Aspek berikutnya adalah efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan. Administrasi kendaraan melibatkan beberapa lembaga pemerintah, khususnya dalam registrasi, identifikasi, pelayanan administrasi, dan perpajakan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang memiliki kepastian, prosedur, efektivitas, serta pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini sejalan dengan target 16.6 mengenai kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Meskipun demikian, keterhubungan antarregulasi dan koordinasi antarinstansi tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan prosedur yang tumpang tindih atau membingungkan masyarakat.

Pembahasan

3. Keadilan dan Non-Diskriminasi

Dari aspek keadilan dan non-diskriminasi, kewajiban registrasi, identifikasi, pemenuhan persyaratan kendaraan, dan pembayaran pajak pada dasarnya didasarkan pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hak dan kewajiban pemilik kendaraan diberikan berdasarkan status hukum dan objek kendaraan, bukan berdasarkan latar belakang pribadi pemilik. Dengan demikian, pengaturan tersebut secara normatif telah mengarah pada penerapan perlakuan yang setara bagi pihak yang berada dalam kondisi hukum yang sama. Hal ini berkaitan dengan target 16.b mengenai hukum dan kebijakan yang tidak diskriminatif.

4. Akses Masyarakat terhadap Informasi

Kesesuaian selanjutnya dapat dilihat dari akses masyarakat terhadap informasi. Pemilik kendaraan membutuhkan informasi mengenai persyaratan registrasi, perubahan kepemilikan, pembayaran pajak, prosedur pelayanan, serta hak dan kewajiban sebagai pemilik kendaraan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelayanan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mendukung target 16.10, karena informasi yang jelas dan mudah diakses dapat membantu masyarakat memahami dan memenuhi kewajiban administrasinya.

Pembahasan

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat berkaitan dengan target 16.7 yang menekankan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif. Dalam konteks regulasi kendaraan, masyarakat merupakan pihak yang secara langsung menerima kebijakan dan pelayanan administrasi kendaraan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Masyarakat juga dapat memberikan masukan dan pengaduan, sedangkan keterbukaan informasi dan pemanfaatan layanan digital dapat membantu memperkuat partisipasi tersebut.

6. Penataan Regulasi Kepemilikan Mobil dalam Mendukung SDGs ke-16

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penataan regulasi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membentuk atau mengganti peraturan baru. Penataan dimaknai sebagai melihat keteraturan, keterkaitan, dan kesesuaian regulasi yang telah berlaku. Secara normatif, regulasi kepemilikan mobil telah mendukung berbagai prinsip SDGs ke-16. Namun, karena pengaturannya tersebar dalam beberapa peraturan dengan ruang lingkup yang berbeda, diperlukan keterpaduan, koordinasi, dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kualitas penataan regulasi tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan, tetapi juga dari hubungan antaraturan dan kemampuan lembaga dalam melaksanakannya secara konsisten.

Pembahasan

Hasil Akhir Pembahasan

Berdasarkan seluruh aspek yang telah dibahas, regulasi kepemilikan mobil di Indonesia secara normatif telah sejalan dengan sebagian besar prinsip dan nilai yang diusung oleh SDGs ke-16, khususnya dalam aspek kepastian hukum, kelembagaan yang efektif dan akuntabel, keadilan, transparansi, akses informasi, serta partisipasi masyarakat. Namun, keselarasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih diperlukan keterpaduan antarregulasi dan konsistensi dalam penyelenggaraan administrasi kendaraan.

Temuan Penting Penelitian

TEMUAN PENTING PENELITIAN

Regulasi kepemilikan mobil di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur registrasi, identifikasi, persyaratan kendaraan, dan perpajakan. Secara normatif, regulasi tersebut telah sejalan dengan sebagian besar prinsip dan nilai SDGs ke-16, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih diperlukan keterpaduan antarregulasi dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

RESEARCH GAP

Penelitian terdahulu mengenai kendaraan bermotor lebih banyak membahas tanggung jawab masyarakat, pembiayaan kepemilikan kendaraan, serta penggunaan kendaraan pribadi berdasarkan aspek hukum. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membahas keselarasan berbagai regulasi kepemilikan mobil di Indonesia dengan prinsip dan nilai SDGs ke-16.

NOVELTY PENELITIAN

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap regulasi kepemilikan mobil yang telah berlaku di Indonesia dengan menggunakan prinsip dan nilai SDGs ke-16 sebagai dasar penilaian. Penelitian ini tidak diarahkan untuk membentuk regulasi baru, tetapi melihat keteraturan dan keselarasan regulasi yang telah ada dengan kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, akses informasi, dan partisipasi masyarakat.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoretis

Memberikan tambahan kajian di bidang hukum mengenai regulasi kepemilikan mobil serta keterkaitannya dengan prinsip dan nilai SDGs ke-16, khususnya kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, akses informasi, dan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran mengenai keteraturan dan keselarasan regulasi kepemilikan mobil yang telah berlaku, serta menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat keterpaduan antarregulasi dan konsistensi pelaksanaannya dalam mendukung SDGs ke-16.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, regulasi kepemilikan mobil di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur registrasi, identifikasi, persyaratan kendaraan, dan kewajiban perpajakan melalui beberapa peraturan yang saling berkaitan. Secara normatif, regulasi tersebut telah sejalan dengan sebagian besar prinsip dan nilai SDGs ke-16, khususnya dalam aspek kepastian hukum, kelembagaan yang efektif dan akuntabel, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta penerapan hukum yang tidak diskriminatif. Namun, keselarasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena regulasi kepemilikan mobil melibatkan beberapa peraturan dan lembaga yang membutuhkan keterpaduan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penataan regulasi dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya menjaga keteraturan, keterhubungan, dan konsistensi pelaksanaan regulasi yang telah berlaku untuk mendukung pencapaian SDGs ke-16, bukan sebagai pembentukan regulasi baru.

Referensi

[1] BPS, Statistik Transportasi Darat 2022, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023. Available: https://www.bps.go.id

[2] International Energy Agency, Fuel Economy in Indonesia, Paris, 2021. Available: https://www.iea.org/reports/fuel-economy-in-indonesia

[3] Republik Indonesia, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009

[4] Republik Indonesia, PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/5268/pp-no-55-tahun-2012

[5] Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022

[6] Kepolisian Negara RI, Perpol No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/225016/perpol-no-7-tahun-2021

[7] United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015. Available: https://sdgs.un.org/2030agenda

[8] Republik Indonesia, Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/227039/perpres-no-111-tahun-2022

[9] Republik Indonesia, Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017

[10] C. Indrawati, B. Pitoewas, and M. M. Adha, “Pengaruh Kesadaran Kelengkapan Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor terhadap Aspek Tanggung Jawab Warga Negara di Kelurahan Rumbih,” Jurnal PEKAN, vol. 7, no. 2,pp. 89–98, 2022, doi: 10.31932/jpk.v7i2.2041.

[11] T. Rahayu, “Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Bintaro,” 2020.

[12] Nurhikma, “Analisis Hukum Penggunaan Kendaraan Pribadi yang Digunakan sebagai Angkutan Umum Penumpang atau Barang di Kabupaten Enrekang,” 2024.

[13] Republik Indonesia, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009

Referensi

[14] Republik Indonesia, PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/5311/pp-no-96-tahun-2012

[15] Republik Indonesia, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690/uu-no-30-tahun-2014

[16] N. Faramedina and U. P. Lestari, "Pengaruh Religiusitas, Norma Subjektif, Keadilan Pajak, Kompleksitas Pajak, dan Transparansi Perpajakan terhadap Kewajiban Moral Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," Jurnal Manajemen dan Bisnis,2025, doi: 10.36490/jmdb.v3i3.1623.

[17] R. A. P. Dewi and R. M. Rizqi, "Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor...," SENTRI, vol. 5, no. 4, 2026, doi: 10.55681/sentri.v5i4.6054.

[18] Republik Indonesia, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008

[19] Republik Indonesia, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

[20] United Nations, United Nations E-Government Survey 2024, New York, 2024. Available: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2024

[21] Y. E. Vitranilla et al., "Penguatan Sinergi Aparatur dan Masyarakat dalam Rangka Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Mendorong Pencapaian SDGs 16," 2026, doi: 10.37567/pkm.v6i2.5232.

[22] A. Massey, "Sustainable Development Goals and their Fit with Good Governance," Global Policy, vol. 13, no. 1, pp. 79–91, 2022, doi: 10.1111/1758-5899.13037.

[23] UNDP, Governance for Sustainable Development: Integrating Governance into the Sustainable Development Goals, 2016. Available: https://www.undp.org

[24] M. D. A., A. Wicaksono, and F. A. Surya, "Penerapan Sanksi Pemblokiran terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor," Jurnal Suara Keadilan, vol. 23, no. 2, 2023, doi: 10.24176/sk.v23i2.9505.

[25] Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011


UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI